



**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**BADAN PENKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**

**DENGAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA,,  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**TENTANG**

**PENKAJIAN, PENERAPAN DAN PEMASYARAKATAN TEKNOLOGI UNTUK  
MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA,  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 71 /MOU/BPPT-PEMKAB.BLORA/08/2019**  
**NOMOR : 415.4/2371/2019**

Kesepakatan Bersama tentang Pengkajian, Penerapan, dan Pemasyarakatan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah (yang selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”) dibuat pada hari ini Rabu tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas (14 – 08 – 2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ir. HAMMAM RIZA, M.Sc., IPU**, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6/TPA tahun 2019, tanggal 16 Januari 2019, Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin 8, Jakarta 10340, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **DJOKO NUGROHO**, Bupati Blora berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 12 Blora, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-431 tanggal 10 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Blora Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blora, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing PIHAK mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara khususnya, maka PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama, yang selanjutnya dirumuskan dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam melaksanakan Pengkajian, Penerapan Dan Pemasyarakatan Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga-lembaga daerah melalui pengkajian, penerapan dan pemasyarakatan teknologi untuk mendukung pembangunan daerah Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.

**BAB II**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengkajian, Penerapan Dan Pemasyarakatan Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a. Pengkajian kebijakan teknologi.
  - b. Pengkajian dan penerapan teknologi di bidang agroindustri dan bioteknologi.
  - c. Pengkajian dan penerapan teknologi di bidang pengembangan sumber daya alam dan lingkungan.
  - d. Pengkajian dan penerapan teknologi di bidang industri rancang bangun dan rekayasa.
  - e. Pengkajian dan penerapan teknologi di bidang informasi, energi, dan material.
  - f. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN KESEPAKATAN**

**Pasal 3**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK, untuk membahas setiap kegiatan, pembiayaan, fasilitas, kerahasiaan, kekayaan intelektual, hak dan kewajiban serta hal lain yang disepakati oleh PARA PIHAK yang akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Perjanjian Kerja Sama yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penelitian dan pengembangan teknologi baru.
  - b. Tukar menukar data dan informasi.
  - c. Pendidikan dan pelatihan.
  - d. Pemanfaatan dan penerapan hasil- hasil penelitian dan kereayasaan.
  - e. Bantuan teknis.
  - f. Bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Blora terkait dan unit kerja di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

## **BAB IV**

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 4**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlangsung untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

## **BAB V**

### **KORESPONDENSI**

#### **Pasal 5**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

#### **BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**

Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat

Gedung II BPPT Lantai 15 Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340

Telp. : (021) 316-9545, 316-9538

Faks. : (021) 39838729



TA

**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**

Sekretaris Daerah Kabupaten Blora

Jalan Pemuda Nomor 12 Blora

Telp. : (0296) 531028

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 6**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing- masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU,**

**PIHAK KEDUA,**



**Dr. Ir. HAMMAM RIZA, M.Sc., IPU**



**DJOKO NUGROHO**